



PUTUSAN

No. 1419 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AMIR KUSNO alias ABOK;**
tempat lahir : Medan;
umur/tanggal lahir : 28 Desember 1955;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Merbabu No. 32 B, Kota Medan;
agama : Budha;
pekerjaan : Wiraswasta;

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah di tahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2008 sampai dengan tanggal 29 Desember 2008;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2008 sampai dengan tanggal 13 Januari 2009;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2008 sampai dengan tanggal 13 Januari 2009;
4. Penangguhan penahanan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2008;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:
Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Amir Kusno alias Abok pada tanggal 2 Agustus 2006 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Jalan Letda Sujono No. 45 Percut Sei Tuan Medan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang berupa 1 (satu) truk kayu olahan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bermula dari saksi korban Suheri selaku pemasar dari UD, Hidup Baru menerima pesanan dari Terdakwa Amir Kusno alias Abok UD. Simbai Jalan Letda Sujono No. 45 Percut Sei.Tuan berupa 1 (satu) truk kayu olahan. Kemudian oleh saksi Bieng menelepon saksi H. Mujiono Yamin untuk mengirim kayu olahan ke Panglong Simbai di Jalan Letda Sujono No. 45 Medan, dan setelah sampai di Medan diserahkan kepada saksi korban Suheri untuk mengontrol, mengawasi dan melakukan penagihan terhadap kayu yang diterima oleh Panglong Simbai sebagai pemesan, sehingga kayu olahan tersebut pada tanggal 30 Juli 2006 dengan menggunakan truk BK-9582 BO yang dibawa oleh saksi Rusman dari Rokan Hulu berdasarkan SKSHH dengan Nomor: DF 0034793 dengan Lampiran Daftar Hasil Hutan Olahan (DHH-KO) No. 11 sampai ke Panglong Simbai milik Terdakwa di Jalan Letda Sujono No. 45 Medan yang diterima oleh Gunawan alias Asen dengan menandatangani bon faktur Pengantar Barang Nomor: 03312 tanggal 2 Agustus 2006. Selanjutnya oleh saksi korban Suheri menagih pembayaran kepada Terdakwa Amir Kusno alias Abok, tetapi oleh Terdakwa mengatakan bahwa kayu yang diterimanya tersebut adalah kayu yang diterimanya dari saksi Syahendri, sehingga oleh saksi korban menanyakan kepada saksi Syahendri, dan dari keterangan saksi Syahendri dan "Surat Pernyataan tanggal 12 September 2006 yang ditandatangani oleh Syahendri yang menyatakan bahwa ianya tidak mengirim kayu ke Gudang Simbai pada tanggal 2 Agustus 2006, dan karena Terdakwa tidak juga membayar sehingga korban merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi karena dirugikan sebesar Rp 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) ataupun setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,-;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Amir Kusno alias Abok pada tanggal 2 Agustus 2006 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Jalan Letda Sujono No. 45 Percut Sei Tuan Medan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari saksi korban Suheri selaku pemasar dari Bermula dari saksi Suheri selaku pemasar dari UD. Hidup Baru menerima pesanan dari Terdakwa



Amir Kusno alias Abok UD. Simbai Jalan Letda Sujono No. 45 Percut Sei. Tuan berupa 1 (satu) truk kayu olahan. Kemudian oleh saksi Bieng menelepon saksi H. Mujiono Yamin untuk mengirim kayu olahan ke Panglong Simbai di Jalan Letda Sujono No. 45 Medan, dan setelah sampai di Medan diserahkan kepada saksi korban Suheri untuk mengontrol, mengawasi dan melakukan penagihan terhadap kayu yang diterima oleh Panglong Simbai sebagai pemesan, sehingga kayu olahan tersebut pada tanggal 30 Juli 2006 dengan menggunakan truk BK-9582 dengan lampiran Daftar Hasil Hutan Olahan (DHH-KO) No. 011 sampai ke Panglong Simbai milik Terdakwa di Jalan Letda Sujono No. 45, Medan yang diterima oleh Gunawan alias Asen dengan menandatangani bon faktur Pengantar Barang Nomor: 03312 tanggal 2 Agustus 2006. Selanjutnya oleh saksi korban Suheri menagih pembayaran kepada Terdakwa Amir Kusno alias Abok, tetapi oleh Terdakwa mengatakan bahwa kayu yang diterimanya tersebut adalah kayu yang diterimanya dari saksi Syahendri, sehingga oleh saksi korban menanyakan kepada saksi Syahendri, dan dari keterangan saksi Syahendri dan "Surat Pernyataan tanggal 12 September 2006 yang ditandatangani oleh Syahendri yang menyatakan bahwa ianya tidak ada mengirim kayu ke Gudang Simbai pada tanggal 2 Agustus 2006, dan karena Terdakwa tidak juga membayar sehingga korban merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi karena dirugikan sebesar Rp 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 20 April 2009 sebagai berikut:

1. Terdakwa Amir Kusno alias Abok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dalam dakwaan Pertama;
2. Menghukum Terdakwa Amir Kusno alias Abok dengan pidana selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa di dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa, 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 12 - 09 - 2006 dan 1 (satu) lembar DHH KO No. 011 tanggal 30 Juli 2006, 1 (satu) lembar SKSHH No. DF0034793 tanggal 30 Juli 2006, 1 (satu) lembar tanda terima Panglong Simbai dikembalikan kepada saksi korban Suheri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3755/Pid.B/2008/PN.Mdn tanggal 4 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amir Kusno alias Abok telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tetapi perbuatan tersebut di atas tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Menyatakan Terdakwa tersebut harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau dari segala dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Pernyataan berupa 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa, 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 12 September 2006, 1 (satu) lembar DHKKO No.011 tanggal 30 Juli 2006 dan 1 (satu) lembar SKSHH No. DF0034793 tanggal 30 Juli 2006 dikembalikan kepada UD. Hidup Baru milik H. Mujiono Yamin melalui saksi Suheri, sedangkan barang bukti/surat-surat bukti yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa berupa:
 - Bon/Faktur-KLH No. 03312, No. KL: F.52/07/06/J2 (41516) Pengiriman Kayu Olahan Campuran sebanyak 30.835 Ton, tanggal 30 Juli 2006, yang diangkut dengan sebuah Truk BK 9582 BO yang dikemudikan oleh Rusman, dan diterima oleh Gunawan alias Asen di Gudang Simbai Jl. Letda Sujono No. 45, Medan, tertanggal 2 Agustus 2006, diberi tanda T-1;
 - Bon/Faktur-KLH No. 03316, No. KL: F.06/08/06/J2 (41520) Pengiriman Kayu Olahan Campuran sebanyak 31.080 Ton, tanggal 4 Agustus 2006, yang diangkut dengan sebuah Truk BK 8981 VM yang dikemudikan oleh Junaidi, dan diterima oleh Gunawan alias Asen di Gudang Simbai Jl. Letda Sujono No. 45, Medan, tertanggal 07 Agustus 2006, diberi tanda T-2;
 - Bon/Faktur-KLH No. 03318, No. KL: F.10/08/JY II/2006 Pengiriman Kayu Olahan Campuran sebanyak 31.931 Ton, tanggal 5 Agustus 2006, yang diangkut dengan sebuah Truk BK 9348 BN, yang dikemudikan oleh Ponidi, dan diterima oleh Gunawan alias Asen di Gudang Simbai Jl. Letda Sujono No. 45, Medan, tertanggal 7 Agustus 2006, diberi tanda T-3;
 - Bon/Faktur-KLH No. 03321, No. KL: F.14/08/07/J2 (41527) Pengiriman Kayu Olahan Campuran sebanyak 32.106 Ton, tertanggal 6 Agustus 2006, yang diangkut dengan sebuah Truk BK 9580 PI, yang dikemudikan oleh

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1419 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan, dan diterima oleh Gunawan alias Asen di Gudang Simbai Jl. Letda Sujono No. 45, Medan, tertanggal 9 Agustus 2006, diberi tanda T-4;

- Slip Penarikan Tabungan Bank Mestika, Rekening No. 20103 008920 atas nama: Amir Kusno, senilai Rp 85.838.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), tertanggal 3 Agustus 2006, yang ditandatangani oleh Amir Kusno diberi tanda T-5;

Harus tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 42/Akta.Pid/2009 /PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Mei 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Mei 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU.No. 8 Tahun 1981) Jo. Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU.No.8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 4 Mei 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Keberatan Mengenai Penerapan Hukum:

Bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memutuskan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Amir Kusno alias Abok adalah bertentangan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dimana Jaksa/Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dalam



dakwaannya adalah berdasarkan pengiriman kayu tanggal 30 Juli 2006 dan diterima di Panglong, Simbai milik Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2006 dimana kayu telah diantar dan diterima di Gudang Simbai, dan sebelumnya antara Terdakwa dan saksi korban/pelapor Suheri (sebagai orang yang diberi kuasa dan bertanggungjawab terhadap kayu olahan yang diantar berdasarkan SKSHH dengan Nomor: DF0034793 dengan lampiran Daftar Hasil Hutan Olahan (DHH-KO) No. 011) sampai ke Panglong Simbai milik Terdakwa di Jalan Letda Sujono No. 45 Medan yang diterima oleh Gunawan alias Asen dengan menandatangani bon faktur Pengantar Barang Nomor: 03312 tanggal 2 Agustus 2006 telah berjumpa dan menghitung jumlah kayu yang rusak, kemudian sewaktu saksi korban Suheri menagih terhadap Terdakwa dinyatakan telah dibayarkan kepada orang lain yaitu Syahendri yang sebelumnya antara saksi korban Suheri dan Syahendri tidak saling kenal, dan Syahendri di persidangan mengaku memang menerima uang dari Terdakwa Amir Kusno alias Abok dan membenarkan telah membuat Surat Pernyataan bahwa kayu miliknya yang diantar atau yang diterima Panglong Simbai milik Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2006, kemudian Terdakwa membuat Surat Perjanjian Perdamaian pula dengan Syahendri jelas-jelas orang yang telah menerima uang dan Terdakwa sebagai orang yang menerima barang berupa kayu olahan, dan disini jelas ada orang/pihak yang dirugikan yakni Suheri untuk barang atau kayu olahan yang dikirim dan diantar sesuai dengan tanggal dakwaan kepada Terdakwa bukan membandingkan atau melebarkan masalah kepada tanggal-tanggal yang lain yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan untuk menyatakan Terdakwa sudah membayar tetapi keliru orangnya;

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang bersangkutan tidak secara objektif dan Arif bijaksana dalam mempertimbangkan semua alat bukti dalam perkara ini. Karena alat bukti yang dipertimbangkan hanyalah keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa, sedangkan keterangan saksi-saksi yang mengandung bukti petunjuk yang memberatkan kesalahan Terdakwa tidak dipertimbangkan secara jelas dan lengkap;

Bahwa cara mempertimbangkan alat bukti yang demikian itu, berarti Majelis Hakim yang bersangkutan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup terperinci mengenai semua alat bukti dalam rangka pembuktian semua unsur tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Pertimbangan Majelis Hakim yang demikian itu, menurut Putusan Mahkamah Agung No. 1558 K/Pid/1987 tanggal 18 Mei 1992 adalah tidak dibenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam mempertimbangkan sejauh mana kebenaran alat bukti petunjuk Majelis Hakim telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang merupakan sumber petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP, dimana seyogyanya harus dipertimbangkan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwalah sebagai pelakunya;

Jadi sesuai ketentuan undang-undang yang harus dipertimbangkan dalam menilai petunjuk-petunjuk dalam perkara ini adalah persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang merupakan sumber petunjuk, bukan melebarkan masalah tentang pengiriman kayu olahan yang dipesan Terdakwa kepada saksi korban Suheri dan telah dibayarkan oleh Terdakwa Amir Kusno alias Abok dengan memberikan bukti melalui Penasihat Hukumnya berupa;

1. Bon/faktur-KLH No. 03316, No.KL: F.06/08/06/12 (41520), Pengiriman Kayu Olahan Campuran sebanyak 31,080 Ton, tanggal 4 Agustus 2006, yang diangkut dengan sebuah Truk BK-8981 VM yang dikemudikan Junaidi, dan diterima oleh Gunawan alias Asen di Gudang Simbai Jalan Letda Sujono No. 45 Medan, tertanggal 7 Agustus 2006 diberi tanda T-2;
2. Bon/Faktur-KLH No. 03318 No.KL: F.10/08/JY II/2006 Pengiriman Kayu Olahan Campuran sebanyak 31,931 Ton, tanggal 5 Agustus 2006, yang diangkut dengan sebuah Truk BK-9348 BN yang dikemudikan Ponidi, dan diterima oleh Gunawan alias Asen di Gudang Simbai Jalan Letda Sujono No. 45 Medan, tertanggal 7 Agustus 2006 diberi tanda T-3;
3. Bon/Faktur-KLH No. 03321 No.KL: F.14/08/07/06/J2 (41527), Pengiriman Kayu Olahan Campuran sebanyak 32,106 Ton, tanggal 6 Agustus 2006, yang diangkut dengan sebuah Truk BK-9580 PI yang dikemudikan Iwan, dan diterima oleh Gunawan alias Asen di Gudang Simbai Jalan Letda Sujono No. 45 Medan, tertanggal 9 Agustus 2006 diberi tanda T-4;

Bahwa Terdakwa Amir Kusno alias Abok dituntut dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP yakni: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakandstnya" dimana perkataan "dengan maksud" di dalam pasal ini berarti bahwa Opzet di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai "Opzet dalam arti sempit" atau semata-mata sebagai "Opzet als Orgmerk" sehingga maksud dari Terdakwa Amir Kusno alias Abok tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali "dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum" dengan bukti Terdakwa

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1419 K/Pid/2009



memang telah menerima kayu olahan yang dikirimkan melalui Rusman, sehingga saksi korban Suheri sebagai agen yang ada di Medan mendatangi Terdakwa untuk menagih pembayaran, tetapi Terdakwa Amir Kusno alias Abok mengelak membayar dan menyatakan telah membayar kepada Syahendri alias Hendri yang nyata-nyata di dalam persidangan dan di dalam Surat Pernyataannya menyatakan bahwa truk yang berisi muatan kayu dan surat dokumen DHHKO No. 011 tanggal 30 Juli 2006 dan 1 (satu) lembar SKSHH No. DF0034793 tanggal 30 Juli 2006 yang diterima di Panglong Simbai milik Terdakwa Amir Kusno alias Abok tanggal 2 Agustus 2006 adalah memang bukan pengiriman dan milik Syahendri alias Hendrik (UD Jasa Kayu), demikian Surat Pernyataan ini diperbuat dengan sebenarnya tanpa tekanan pihak manapun dalam kondisi pikiran yang sehat wal'afiat) tertanggal 12 September 2006 Panglong UD Jasa kayu dan (di persidangan) Syahendri alias Hendrik telah melihat dan membaca isi surat tersebut menyatakan benar bahwa tandatangan di dalam surat tersebut adalah tandatangan Syahendri alias Hendrik yang ditandatangani di Medan tanggal 12 September 2006. Dan ditambah lagi keterangan Supir Rusman yang menyatakan di persidangan antara lain:

- Bahwa benar saksi adalah supir dan telah mengangkut kayu olahan dari daerah Sontang Rokan Hulu Riau milik H. Mujino Yamin yang dibawa ke Panglong Simbai yang lokasinya di Jalan Letda Sujono No. 45 Medan dengan menggunakan truk Mitsubishi milik Mul orang Kisaran dengan BK-9582 BO, sebanyak 38,6116 M3 jenis kayu meranti berbagai macam ukuran;
- Bahwa benar saksi mengangkut kayu olahan tersebut sampai di Panglong Simbai pada tanggal 2 Agustus 2006 saksi menelepon saksi korban Suheri, SE, dimana nomor telepon Suheri, SE saksi dapatkan dari H. Mujino Yamin yang mengatakan kayu yang dipesan sudah sampai dan diterima langsung oleh Asen karyawan UD Simbai;
- Bahwa benar saksi pada waktu mengangkut kayu olahan tersebut dari Riau ke Medan beserta dokumen SKSHH dan juga lampirannya yaitu DHH-KO;
- Bahwa benar setelah kayu olahan tersebut datang ke Panglong UD Simbai, saksi membongkar kayu dan diterima Asen, lalu bon faktur Pengantar Barang tanggal 2 Agustus 2006 ditandatangani langsung Asen, kemudian saksi Asen akan pulang ke Rokan Hulu, namun karena tidak ada uang maka saksi minta ongkosnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus



ribu rupiah), namun oleh Asen memerintahkan saksi untuk ke Jalan Cemara No. 51 (UD Jasa Kayu) Medan untuk menjumpai Syahendri, dan sesampai di tempat tersebut saksi tidak jumpa dengan Syahendri, kemudian saksi membawa bon faktur yang ditandatangani oleh Asen ke Kantor angkutan Sarana di Jalan Jati No. 35 Medan;

- Diperlihatkan barang bukti berupa bon faktur warna kuning (barang bukti yang diajukan di persidangan), saksi memperhatikan dan membenarkan inilah bon Pengantar Barang yang diantar saksi pada tanggal 2 Agustus 2006 yang ditandatangani Asen, sedangkan bon faktur warna putih ditinggal Rusman di Panglong UD Simbai;

Dimana maksud untuk menguntungkan secara melawan hak jelas terbukti yakni dengan ditambah keterangan saksi Rusman sebagai supir yang mengantar kayu olahan ke gudang Simbai milik Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2006 dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan yang terbuka untuk umum. Sedangkan pertimbangan yang diberikan hakim majelis, tidak berdasarkan barang bukti yang disita secara sah menurut hukum keterangan saksi-saksi di persidangan yang merupakan petunjuk terhadap keyakinan majelis hakim untuk memperkuat pembuktian terhadap kesalahan Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum akan tetapi malah dalam putusannya mempertimbangkan berdasar bukti-bukti yang diajukan penasihat hukum Terdakwa berupa:

- Bon/faktur-KLH No. 03312, No.KL: F.52/07/06/J2 (41516), Pengiriman Kayu Olahan Campuran sebanyak 30,835 Ton, tanggal 30 Juli 2006, yang diangkut dengan sebuah Truk BK-9582 BO yang dikemudikan Rusman, dan diterima oleh Gunawan alias Asen di Gudang Simbai Jalan Letda Sujono No. 45 Medan, tertanggal 2 Agustus 2006 diberi tanda T-1;
- Bon/Faktur-KLH No. 03316 No.KL: F.06/08/06/J2 (41520), Pengiriman Kayu Olahan Campuran sebanyak 31,080 Ton, tanggal 4 Agustus 2006, yang diangkut dengan sebuah Truk BK-8991 VM yang dikemudikan Junaidi, dan diterima oleh Gunawan alias Asen di Gudang Simbai Jalan Letda Sujono No. 45 Medan, tertanggal 7 Agustus 2006 diberi tanda T-2;
- Bon/Faktur-KLH No. 03318 No.KL: F.10/08/JY II/2006 Pengiriman Kayu Olahan Campuran sebanyak 31,931 Ton, tanggal 5 Agustus 2006, yang diangkut dengan sebuah Truk BK-9348 BN yang dikemudikan Iwan, dan diterima oleh Gunawan alias Asen di Gudang Simbai Jalan Letda Sujono No. 45 Medan, tertanggal 7 Agustus 2006 diberi tanda T-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon/Faktur-KLH No. 03321, No. KL: F.14/08/07/J2 (41527) Pengiriman Kayu Olahan Campuran sebanyak 32.106 Ton, tertanggal 6 Agustus 2006, yang diangkut dengan sebuah Truk BK 9580 PI, yang dikemudikan oleh Iwan, dan diterima oleh Gunawan alias Asen di Gudang Simbai Jl. Letda Sujono No. 45, Medan, tertanggal 9 Agustus 2006, diberi tanda T-4;
- Slip Penarikan Tabungan Bank Mestika, Rekening No. 20103 008920 atas nama: Amir Kusno, senilai Rp 85.838.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), tertanggal 3 Agustus 2006, yang ditandatangani oleh Amir Kusno diberi tanda T-5;

Yang dinyatakan tetap dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa, 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 12 September 2006, 1 (satu) lembar DHH KO No. 011 tanggal 30 Juli 2006 dan 1 (satu) lembar SKSHH No. DF0034793 tanggal 30 Juli 2006, yang disita secara sah menurut hukum dinyatakan kebalikan kepada UD.Hidup Baru milik Haji Mujiono Yamin melalui saksi Suheri;

Dengan cara tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk, keterangan saksi dan barang bukti yang telah secara sah disita menurut hukum hal ini berarti pula bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan sikap dan pendirian Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan petunjuk-petunjuk, sebagaimana diterapkan dalam putusannya sebagai berikut:

- Putusan MA Nomor: 343 K/Pid/1984 yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang dihubungkan satu dengan lain adalah petunjuk sebagai alat bukti yang sah;
- Sifat dari penipuan sebagai kejahatan penipuan terletak pada cara yang telah dipergunakan oleh sipelaku untuk menggerakkan orang lain tersebut menyerahkan sesuatu (H.R 24 Jan 1950 Nomor 287, dikutip dari KUHP Laminating);
- Untuk adanya suatu penyerahan itu adalah cukup apabila sesuatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah untuk berapa lama sipelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak tergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh sipelaku dengan benda itu. Di dalam pengertian pasal ini "menyerahkan" salah tidak sama dengan "memperlihatkan" (H.R 21 Feb 1938 Nomor 929 dikutip dari KUHP Laminating);
- Tidak menjadi soal apakah perjanjian hutang yang diadakan itu mempunyai sebab yang dapat dibenarkan untuk penerapan Pasal 378 KUHP ini menjadi

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1419 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soal apakah hutang itu adalah sah menurut hukum perdata (H.R 14 Jun 1919 No. 1918.200 W.10.227, dikutip dari KUHP Laminating:

- Putusan MA Nomor: 812 K/Pid/1984 tanggal 20 Juni 1985 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru melaksanakan hukum pembuktian karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang terdapat, disamping keterangan dari saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kasus aquo tidak terbukti adanya kesalahan dari Terdakwa yaitu salah membayar uang pembelian kayu olahan sebanyak 30.835 Ton kepada saksi Syahendri sejumlah Rp 85.838.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang seharusnya pembayaran tersebut ditujukan kepada saksi Suheri (selaku kuasa/marketing penjualan kayu milik H. Mujiono Yamin pemilik UD.Hidup Baru);
- Bahwa dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut adalah Wanprestasi, dan masuk dalam ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 3 Agustus 2011** oleh **H. M. Imron Anwari**,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1419 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,SpN.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.** dan **Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.

Ttd./

Ttd./Prof.Dr.H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. H.M.Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH,MH

NIP.040.018.310

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1419 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)